

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap empat kasus rumah tangga di Kecamatan Dusun Timur dapat digambarkan, bahwa sebagian besar kondisi rumah tangganya berekonomi lemah dan para pelaku judi *online* dalam kasus-kasus ini umumnya adalah kepala keluarga yang sebelumnya dikenal bertanggung jawab, namun tergoda dengan jalan pintas melalui permainan judi online.
2. Dampak judi *online* terhadap empat kasus didalam kehidupan rumah tangga di Kecamatan Dusun Timur ialah :
 - a. Tidak menjalankan kewajiban sebagai suami
 - b. Percekcokan yang Panjang
 - c. Hutang
 - d. Anak tidak mendapatkan peran dari seorang ayah
 - e. Perceraian

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri, menjaga keharmonisan rumah tangga merupakan hal yang penting dan dapat diwujudkan melalui upaya memperkuat hubungan dengan membangun komunikasi yang efektif, dan terbuka. Dengan komunikasi yang baik, setiap permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dapat dibahas dan diselesaikan bersama secara bijak, sehingga mampu mencegah munculnya konflik yang berkepanjangan dan menjaga kestabilan hubungan keluarga.

2. Penting bagi masyarakat dan pemerintah setempat untuk memberikan edukasi serta sosialisasi mengenai bahaya judi online, baik dari segi hukum, agama, maupun dampaknya terhadap rumah tangga, agar dapat mengurangi angka ketergantungan terhadap judi online di lingkungan masyarakat.
3. Diharapkan kepada para calon pasangan suami istri untuk lebih mempertimbangkan aspek tanggung jawab, karakter, dan penerapan nilai agama dalam kehidupan berumah tangga daripada hanya berfokus pada faktor ekonomi atau lingkungan sekitar. Dengan demikian, pernikahan dapat berjalan harmonis dan terhindar dari ancaman kehancuran akibat perilaku judi online.
4. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai solusi konkret dalam menangani permasalahan rumah tangga akibat judi online, baik dari aspek hukum keluarga Islam maupun intervensi sosial yang lebih efektif.